

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2023**

**KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 173 TAHUN 2023, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK**

- bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 821.2.1/571/BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 6 April 2023 serta Surat Camat Matur Nomor 271.6/141/Mtr-2023 Perihal Usulan Penggantian Staf Sekretariat PPK tanggal 26 April 2023 dan berdasarkan dengan Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Malalak atas nama Irdawati dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan IV Koto atas nama Ratnawati memasuki masa pensiun serta Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Malalak Nomor 26/PPK- MILk/13.06.16/2023 Perihal Usulan Pengganti Personil Sekretariat PPK tanggal 7 Juli 2023 dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan IV Koto Nomor 029/16/PPK-VII.KT/2023 Perihal Usulan Penggantian Sekretariat PPK tanggal 7 Juli 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2023.
- Lamp.: 3 hlm.